



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaktifan Kembali Data Penduduk yang dibekukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa / Lurah
2. Kartu Keluarga asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dan mengisi persyaratan dan formulir
2. Menerima surat pengantar dan KK Asli
3. mengecek kebenaran administrasi dokumen
4. Memverifikasi dan validasi di dalam data base
5. Mengaktifkan kembali data base
6. Pemohon menerima hasil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Data Penduduk Aktif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaktifan Kembali Data penduduk yang dibekukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang